

KAJIAN ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU DAN TEMPAT SERTA ALASAN PENGHAPUS PIDANA (STRAFUITSLUITINGSGRONDEN)

Adit Saputra

Fakultas Hukum Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu. Jl. Dr. Suharso, BesusuBarat, Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah

Email: adits7922@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat dalam sistem hukum pidana Indonesia serta mengkaji konsep dan penerapan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) sebagai dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas berlakunya hukum pidana menurut waktu berlandaskan asas legalitas yang menjamin kepastian hukum serta melarang pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif, kecuali dalam keadaan tertentu yang lebih menguntungkan bagi pelaku sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, asas berlakunya hukum pidana menurut tempat meliputi asas teritorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, asas perlindungan, dan asas universal yang menjadi dasar penentuan yurisdiksi pidana Indonesia terhadap tindak pidana yang memiliki dimensi lintas negara. Selain itu, alasan penghapus pidana dibedakan menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf yang berfungsi menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku sehingga menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, penerapan asas berlakunya hukum pidana dan alasan penghapus pidana merupakan instrumen penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Kata Kunci: hukum pidana, asas legalitas, asas teritorial, yurisdiksi pidana, alasan penghapus pidana, *strafuitsluitingsgronden*.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the principles governing the temporal and territorial applicability of criminal law in the Indonesian criminal justice system and to examine the concept and implementation of grounds for the exclusion of criminal liability (strafuitsluitingsgronden). This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary legal sources in the form of legislation, particularly Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code, secondary legal sources including legal literature, scientific journals, and scholarly opinions, as well as tertiary legal materials such as legal dictionaries and encyclopedias. The collected legal materials were analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods through legal interpretation. The findings indicate that the temporal application of criminal law is based on the principle of legality, which guarantees legal certainty and prohibits the retroactive application of criminal law, except where a more favorable provision applies to the offender as stipulated by law. Meanwhile, the territorial application of criminal law encompasses the territorial principle, active nationality principle, passive nationality principle, protective principle, and universality principle, which serve as the basis for determining Indonesia's criminal jurisdiction over transnational crimes. Furthermore, the grounds for the exclusion of criminal liability consist of justificatory and excusatory grounds that eliminate either the unlawfulness of the act or the culpability of the offender, thereby removing criminal responsibility. Therefore, the application of these principles and grounds constitutes an essential instrument for ensuring legal certainty, justice, and the protection of human rights within the Indonesian criminal justice system.

Keywords: *criminal law, principle of legality, territorial principle, criminal jurisdiction, grounds for exclusion of criminal liability, strafuitsluitingsgronden.*

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang berfungsi sebagai instrumen negara dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum di masyarakat. Keberadaan hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum individu maupun masyarakat dari berbagai bentuk perbuatan yang mengancam nilai-nilai kehidupan bersama. Dalam pelaksanaannya, hukum pidana tidak hanya mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana dan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga mengatur kapan suatu

ketentuan pidana berlaku, di mana hukum pidana tersebut dapat diterapkan, serta dalam kondisi apa seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.¹

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menyebabkan semakin beragamnya bentuk kejahatan yang terjadi. Kejahatan tidak lagi terbatas pada wilayah teritorial suatu negara, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara (transnational crime), kejahatan siber (cybercrime), pencucian uang, perdagangan orang, tindak pidana terorisme, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi negara. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan mengenai hukum pidana mana yang berlaku terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan di luar wilayah negara, ataupun tindak pidana yang akibat hukumnya dirasakan di wilayah negara lain.²

Dalam konteks tersebut, asas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat memiliki posisi yang sangat penting. Asas ini menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu ketentuan pidana dapat diterapkan terhadap suatu perbuatan tertentu berdasarkan waktu terjadinya tindak pidana maupun berdasarkan tempat tindak pidana dilakukan. Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai kedua asas tersebut, penegakan hukum pidana akan menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara.³

¹ Hamzah, Andi. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

² Chazawi, Adami. (2018). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

³ Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salah satu asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana adalah asas legalitas sebagaimana dikenal melalui adagium *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Di Indonesia, asas legalitas ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.⁴

Asas legalitas memiliki kaitan erat dengan asas berlakunya hukum pidana menurut waktu (asas temporal). Dalam praktiknya sering muncul persoalan ketika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan pidana setelah suatu tindak pidana dilakukan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, hukum pidana Indonesia juga mengenal pengecualian berupa penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁵

Selain aspek waktu, berlakunya hukum pidana menurut tempat juga menjadi persoalan yang sangat penting dalam era globalisasi. Pada dasarnya setiap negara memiliki kedaulatan untuk memberlakukan hukum pidananya di wilayah teritorialnya sendiri berdasarkan asas teritorial. Namun demikian, perkembangan hubungan internasional telah melahirkan berbagai asas lain yang

⁴ Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁵ Prasetyo, Teguh. (2020). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

memungkinkan suatu negara menerapkan hukum pidananya terhadap perbuatan yang dilakukan di luar wilayah negara tersebut, antara lain asas nasional aktif, asas nasional pasif, asas perlindungan (protective principle), dan asas universal.⁶

Asas teritorial merupakan asas utama yang dianut oleh hampir seluruh negara di dunia. Berdasarkan asas ini, setiap tindak pidana yang dilakukan di dalam wilayah negara tunduk pada hukum pidana negara tersebut tanpa memperhatikan kewarganegaraan pelaku maupun korban. Akan tetapi, penerapan asas teritorial sering kali tidak memadai untuk mengatasi tindak pidana modern yang dilakukan melalui media elektronik atau melibatkan beberapa negara sekaligus. Oleh karena itu, pengembangan asas-asas lain menjadi kebutuhan dalam sistem hukum pidana modern. Asas nasional aktif memberikan kewenangan kepada suatu negara untuk menuntut warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Sebaliknya, asas nasional pasif memungkinkan suatu negara menerapkan hukum pidananya apabila warga negaranya menjadi korban tindak pidana di luar negeri. Adapun asas perlindungan diterapkan untuk melindungi kepentingan vital negara, sedangkan asas universal memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk mengadili pelaku tindak pidana tertentu yang dianggap sebagai kejahatan terhadap masyarakat internasional, seperti pembajakan, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁷

Penerapan berbagai asas tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana terus mengalami perkembangan mengikuti dinamika kehidupan masyarakat internasional. Indonesia sebagai

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

⁷ Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

bagian dari komunitas global juga telah mengadopsi berbagai ketentuan mengenai yurisdiksi pidana dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mulai berlaku secara efektif pada tahun 2026. Pembaruan tersebut memberikan landasan yang lebih komprehensif dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern sekaligus memperkuat harmonisasi hukum pidana nasional dengan hukum internasional.⁸

Di samping persoalan mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat, pembahasan mengenai alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Meskipun seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana, dalam keadaan tertentu hukum memberikan alasan yang menyebabkan pelaku tidak dapat dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Secara teoritis, alasan penghapus pidana dibedakan menjadi alasan pembeda (*rechtvaardigingsgronden*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Alasan pembeda menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut dianggap benar menurut hukum. Contohnya adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pelaksanaan ketentuan undang-undang. Sebaliknya, alasan pemaaf tidak menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, tetapi menghapus kesalahan pelaku sehingga pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

⁸ Utrecht, E. (2013). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Contohnya adalah daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), dan gangguan jiwa.⁹

Konsep alasan penghapus pidana mencerminkan adanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat untuk menegakkan hukum dengan kepentingan individu untuk memperoleh perlindungan terhadap keadaan-keadaan tertentu yang berada di luar kemampuan normal manusia. Oleh karena itu, penerapan alasan penghapus pidana harus dilakukan secara hati-hati berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan prinsip proporsionalitas dan keadilan.¹⁰

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia masih ditemukan berbagai perbedaan penafsiran mengenai penerapan alasan penghapus pidana. Tidak jarang muncul putusan pengadilan yang berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa, khususnya terkait pembelaan terpaksa, keadaan darurat, maupun pelaksanaan perintah jabatan. Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa konsep *strafuitsluitingsgronden* masih memerlukan kajian yang lebih mendalam baik dari aspek teoritis maupun implementatif.

Selain itu, pembaruan hukum pidana nasional melalui KUHP Tahun 2023 memberikan berbagai perubahan konseptual terhadap sistem pertanggungjawaban pidana, termasuk mengenai asas legalitas, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, dan alasan penghapus pidana. Perubahan tersebut memerlukan kajian akademik agar aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai

⁹ Sudarto. (2018). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

¹⁰ Remmelink, Jan. (2017). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

penerapan norma-norma baru dalam sistem hukum pidana Indonesia.¹¹

Kajian mengenai asas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat serta alasan penghapus pidana juga memiliki relevansi yang tinggi dengan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum pidana tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga harus menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang negara. Oleh karena itu, penerapan asas legalitas, asas yurisdiksi pidana, serta alasan penghapus pidana harus selalu didasarkan pada prinsip *due process of law*, *equality before the law*, dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa asas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat serta alasan penghapus pidana merupakan bagian fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan. Oleh karena itu, kajian mengenai asas-asas tersebut menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum pidana, khususnya dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern, pembaruan hukum pidana nasional, dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

peradilan pidana yang adil, efektif, dan berorientasi pada kepastian hukum.¹²

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan asas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan menurut tempat dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta implikasinya terhadap penegakan hukum pidana?
2. Bagaimana konsep dan penerapan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) dalam hukum pidana Indonesia sebagai dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap asas-asas hukum pidana mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat serta alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan lainnya, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan.¹³ Penelitian hukum normatif bertujuan menemukan asas, konsep, dan kaidah hukum yang mengatur suatu permasalahan hukum sehingga dapat memberikan argumentasi hukum mengenai penerapan asas legalitas, asas

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹³ Ibrahim, Johnny. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

teritorial, asas nasional aktif dan pasif, asas universal, serta alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia.¹⁴

D. PEMBAHASAN

1. Penerapan asas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan menurut tempat dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta implikasinya terhadap penegakan hukum pidana

a. Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu (Asas Legalitas)

Peraturan hukum, termasuk peraturan hukum pidana, pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang (ke depan), artinya berlaku terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu sesudah hukum (UU) ditetapkan. Kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya UU, artinya suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana apabila sudah ditetapkan dalam UU. Di samping kriminalisasi, ada dekriminalisasi, yaitu proses penghapusan sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Dalam kaitannya dengan masalah penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam UU, sebagai sarana penanggulangan kejahatan, dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi individu dan sisi masyarakat. Dari sisi individu, yang menjadi objek adalah keharusan untuk melindungi individu terhadap negara (to protect the individu against the state). Hal ini diekspresikan dalam bentuk peribahasa (maxim) “Nulla poena sine lege”. Dari sisi masyarakat, yang menjadi objek adalah keharusan

¹⁴ Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

melindungi masyarakat terhadap penjahat yang tercermin dalam peribahasa “Nullum crimen sine poena”.¹⁵

Anselm von Feuerbach (1775-1883), pada tahun 1801, dalam bukunya “Lehrbuch Des Peinlichen Rechts”, merumuskan asas-asas tersebut meliputi: (a) “Nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang), (b) “nulla poena sine crimine” (tiada pidana tanpa kejahatan), (c) “Nullum crimen sine poena legali” (tiada kejahatan tanpa hukum (UU) pidana). Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat, yaitu “Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali (tiada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa adanya aturan hukum pidana lebih dahulu). Asas-asas tersebut juga disebut sebagai “asas legalitas”, yaitu sebagai asas yang fundamental.

Secara yuridis dapat dipahami dari Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Dari asas legalitas dapat disebutkan adanya 4 (empat) larangan (*prohibitions*), yaitu:¹⁶

1. “Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta”, yaitu larangan untuk memidana atas dasar hukum tidak tertulis (unwritten law);
2. “Nullum crimen, nulla poena sine lege strica”, yaitu larangan untuk melakukan analogi;

¹⁵ Muladi, Penerapan Asas Retroaktif dalam hukum Pidana di Indonesia, Makalah Seminar Nasional “Asas-Asas Hukum Pidana Nasional”, kerjasama Fakultas Hukum UNDIP Semarang dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Semarang, 26-27 April 2004, hal. 4.

¹⁶ Ibid

3. “Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia”, yaitu larangan untuk memberlakukan hukum pidana secara surut (retroaktif);
4. “Nullum crimen, nulla poena sine lege certa”, yaitu larangan terhadap perumusan huku pidana yang tidak jelas (unclear terms).

Sejalan dengan pernyataan di atas, Moeljatno menyatakan, bahwa asas legalitas itu mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu:¹⁷

1. tidak ada perbuatan dilarang dan diancam pidana jika perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu undang undang;
2. untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas);
3. aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Asas legalitas mempunyai (mengandung) fungsi penjamin (guarantee function), yaitu melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa (penegak hukum) dalam pemidanaan, dan melindungi warga negara dengan kepastian hukum. Sehubungan dengan hal tersebut Shaffmeister menyatakan bahwa berlakunya asas legalitas mengandung dua fungsi. Pertama, fungsi melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Kedua, fungsi instrumental, dalam arti bahwa di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang- undang, pelaksanaan kekuasaan oleh undang- undang tegas-tegas diperbolehkan.¹⁸

¹⁷ Ibid

¹⁸ Schaffmeister, dkk, 1995, Hukum Pidana, Terjemahan J.E. Sahetapy, Konsursium Ilmu Hukum Dep. P dan K, Liberty, Yogyakarta, hal. 4-5.

Berkaitan dengan rumusan asas legalitas, Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa, pemikiran yang terkandung dalam rumusan tersebut juga ditemukan dalam ajaran Montesquieu tentang ajaran pemisahan kekuasaan, bukan hakim yang menyebutkan apa yang dapat dipidana, pembuatan undang-undang menciptakan hukum. Pembuat undang-undang tidak saja menetapkan norma tetapi juga harus diumumkan sebagai norma-norma sebelum perbuatan.¹⁹

Dalam asas legalitas, Pasal 1 ayat (1) KUHP, digunakan kata kata “perundang-undangan” pidana, bukan undang-undang pidana. Hal ini berarti bahwa bukan undang-undang dalam arti formil saja, tetapi juga meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Daerah (Perda) yang memuat rumusan tindak pidana. Ketentuan perundang-undangan tersebut dalam pula masuk dalam lingkup hukum perdata (civil penal law) maupun hukum administrasi (administrative penal law). Keberadaan asas legalitas dalam KUHP Indonesia, meskipun sudah menjadi prinsip umum bagi masyarakat di dunia, namun demikian karena kekhasan Indonesia, Utrecht merasa keberatan apabila asas tersebut dianut di Indonesia. Ia memberikan alasan bahwa banyak sekali perbuatan yang sepatutnya dipidana (strafwaarding) tidak dipidana karena adanya asas tersebut. Begitu pula asas tersebut dapat menghalangi

¹⁹ Loeby Loqman, Perkembangan Asas Legalitas dalam hukum Pidana Indonesia, Makalah Seminar Nasional “Asas-Asas Hukum Pidana Nasional”, kerjasama Fakultas Hukum UNDIP Semarang dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Semarang, 26-27 April 2004, hal.. 4.

berlakunya hukum pidana adat yang masih hidup dan akan hidup.²⁰

Dalam pada itu, Andi Hamzah berpendapat, bahwa adanya asa tersebut di dalam KUHP Indonesia merupakan “dilema”, karena di satu sisi, seperti digambarkan oleh Utrecht tentang hukum adat yang masih hidup, yang menurut Andi Hamzah tidak mungkin dikodifikasikan seluruhnya karena perbedaan antara adat pelbagai suku bangsa. Di sisi lain, yaitu kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dari perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil dari penguasa dan hakim sehingga diperlukan adanya asas itu. Lagi pula sebagai negara berkembang yang pengalaman dan pengetahuan para hakimnya masih sering dipandang kurang sempurna, sehingga sangat berbahaya jika asas itu ditinggalkan.²¹

Sehubungan dengan kemajemukan masyarakat Indonesia dan keberadaan hukum adat, seperti disebut di atas, maka asas legalitas mengalami perluasan makna. Asas legalitas di atas (dalam Pasal 1 KUHP) merupakan rumusan asas legalitas yang formal, artinya hanya mengakui keberadaan perundang-undangan sebagai dasar pembedaan. Dalam perkembangannya, sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, maka asas legalitas mengalami perluasan makna, yakni sampai dengan asas legalitas material, artinya mengakui keberadaan hukum tidak tertulis sebagai dasar hukum untuk adanya pembedaan. Secara yuridis, berlaku hukum adat (hukum

²⁰ Loeby Loqman, Ibid, hal 6.

²¹ Ibid, hal. 6-7.

tidak tertulis) sudah dimulai sejak pemerintahan berdasar UUD Sementara Tahun 1950 dan dalam UU Drt. No. 1 Tahun 1951.

Pembuat konsep Rancangan KUHP Baru juga masih meneruskan pengakuan asas legalitas material, di mana mengakui berlakunya “hukum yang hidup atau hukum adat” sebagai dasar menetapkan tindak pidana dan pemidanaan.

Mengenai asas legalitas ini di ataur dalam Pasal 1 RUU KUHP 2016, yang berbunyi:

1. Tiada seorang juapun dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan perundang yang menyatakan bahwa perbuatannya telah dinyatakan sebagai tindak pidana;
2. Hakim dilarang menggunakan analogi.

Mengenai pengakuan hukum tidak tertulis sebagai dasar pembenaran untuk adanya pemidanaan terhadap perbuatan perbuatan yang di dalam undang-undang belum diatur, dalam penjelasan RUU disebutkan:

“Adalah suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini. Ketentuan dalam ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakuinya

tindak pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu”.

Dengan demikian, RUU KUHP, di samping berpatokan (berdasar) pada hukum formal (tertulis), masih memberi tempat bagi berlakunya hukum adat dalam menetapkan patut dipidananya suatu perbuatan. Berlakunya hukum adat ini hanya untuk perbuatan perbuatan yang secara formal tidak ditetapkan oleh UU sebagai tindak pidana. Pengakuan ini dalam rangka untuk lebih memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat tertentu.

Barda Nawawi Arief, sebagai salah satu anggota Tim Perumus, menjelaskan bahwa pemberlakuan hukum adat ini, antara lain, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan:²²

1. kebijakan legislatif yang pernah; dan
2. perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Kebijakan legislatif yang pernah ada (berlaku) di antaranya adalah UUD Sementara. Dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan:

“Tiada seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya”.

Aturan hukum mencakup hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Pasal 5 ayat (3) sub b UU No. 1 Drt 1951:

”bahwa suatu perbuatan yang hukum yang hidup harus dianggap tindak pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam KUHP, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak

²² Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 90.

lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah”.

UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970)

Pasal 23 ayat (1)

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis”

2. Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat

Suatu produk UU berlaku untuk seluruh wilayah negara pembentuk UU. Namun demikian, pembentuk UU pidana pada dasarnya dapat menentukan batas-batas wilayah berlakunya UU, tidak hanya terbatas pada wilayah nasional, akan tetapi dapat sampai di luar batas wilayah nasional. Mengenai ruang berlakunya peraturan hukum pidana menurut tempat dapat dikemukakan beberapa asas, yaitu:

a. Asas Teritorial

Berdasarkan asas ini, hukum (UU) pidana berlaku untuk teritorial (wilayah) Indonesia, terhadap semua orang. Asas ini berarti bahwa berlakunya ketenutan pidana ditentukan oleh tempat suatu tindak pidana dilakukan. Jadi yang diutamakan dalam asas wilayah ini ialah wilayah tempat tindak pidana dilakukan, tanpa melihat kewarganegaraan pelaku tindak pidana itu. Jadi siapa saja yang melakukan tindak pidana dalam wilayah negara Republik Indonesia diterapkan ketentuan pidana Indonesia.

Asas ini terdapat dalam Pasal 2 KUHP yang berbunyi: *“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Wilayah Indonesia.*

Dalam pasal tersebut dinyatakan, bahwa aturan pidana berlaku bagi “setiap orang”. Kata setiap orang, berarti mencakup orang Indonesia (warga negara Indonesia) maupun orang asing atau warga negara asing (WNA). Asas teritorial ini diperluas dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa: “Peraturan pidana Indonesia dapat diterapkan kepada setiap orang yang berada di luar negeri yang melakukan tindak pidana dalam perahu atau pesawat udara Indonesia (pasal 3 KUHP Jo UU No. 4 Tahun 1976)”. Sebelum keluar UU No. 4 Tahun 1976, perluasan berlakunya asas teritorial hanya dibatasi dalam perahu Indonesia yang berada di luar Indonesia.

Oleh karenanya, apabila ada kejahatan di dalam pesawat udara Indonesia yang berada di luar Indonesia, maka, menurut penafsiran secara sempit, aturan pidana tidak dapat diterapkan. Bagi yang berpendirian demikian beralasan bahwa Pasal 3 merupakan pengecualian dari Pasal 2, sehingga harus ditafsiran secara tegas apa yang tertulis dalam aturan tersebut.

Mengenai asas teritorial, dalam RUU KUHP, diatur dalam Pasal 3, yang berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara Republik Indonesia”.

Kemudian mengenai perluasannya diatur dalam Pasal 4, yang berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar

wilayah negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia”

Ketentuan dalam Pasal 4 RUU KUHP ini juga diperluas pemberlakuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 dan 11. Pasal 10 berbunyi:

- 1) Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nakhoda, awak kapal, atau penumpang kapal Indonesia yang di luar wilayah negara Republik Indonesia melakukan salah satu tindak pidana pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Bab XXX Buku Kedua.*
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga walaupun nakhoda, awak kapal, atau penumpang kapal tersebut tidak berada di atas kapal Indonesia.*

Pasal 11

- 1) Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi kapten pilot, awak pesawat udara, penumpang pesawat Indonesia yang di luar wilayah negara Republik Indonesia melakukan salah satu tindak pidana penerbangan sebagaimana dimaksud dalam XXXI Buku kedua.*
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga walaupun kapten pilot, awak pesawat udara, penumpang pesawat udara tersebut tidak berada dalam pesawat udara Indonesia.*

b. Asas Personalitas (Nasional Aktif)

Asas ini mengatakan bahwa aturan pidana Indonesia berlaku bagi setiap WNI yang di luar negeri melakukan tindak pidana. Jadi, menurut asas ini, aturan pidana Indonesia mengikuti

orang (person) Indonesia, di mana saja ia melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, asas ini dinamakan juga asas “nasional aktif”. Apakah asas ini berlaku terhadap orang Indonesia untuk semua jenis tindak pidana? Jawaban atas pertanyaan tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: *“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang di luar Indonesia melakukan:*

Ke-1 : salah kejahatan-kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku II, pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451;

Ke-2 : salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana.

Jadi, tidak semua tindak pidana dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar dapat dikenakan aturan pidana Indonesia. Hanya tindak pidana tertentu, dan bahkan ada yang dengan pembatasan pembatasan.

Tindak pidana tersebut adalah:

- 1) semua tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan terhadap martabat Presiden (tercantum dalam bab I dan II Buku II), serta penghasutan (Pasal 160), penyebaran surat surat yang mengandung penghasutan (Pasal 161), membuat tidak cakap dalam dinas militer (Pasal 240), bigami (Pasal 279), perampokan di kapal (Pasal 450-451). Terhadap semua kejahatan ini tidak diperlukan syarat apapun, artinya apabila ada warga negar Indonesia melakukan kejahatan

tersebut di luar Indonesia, maka ia langsung dapat dikenakan aturan pidana Indonesia.

- 2) Semua tindak pidana, dengan syarat:
 - a. menurut aturan pidana Indonesia dipandang sebagai kejahatan; dan
 - b. menurut aturan pidana negara di mana perbuatan dilakukan, diancam dengan sanksi pidana.

c. Ekstradisi (Penyerahan)

Sehubungan dengan berlakunya aturan pidana Indonesia terhadap orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia, kadang-kadang, dalam praktiknya, timbul kesulitan, karena negara di mana perbuatan dilakukan tidak bersedia menyerahkan pelaku. Dalam hal terjadi kasus yang demikian, maka antara negara diperlukan perjanjian ekstradisi (penyerahan). Memang, bahwa tanpa ekstradisi pun penyerahan dapat dilakukan. Namun, hal itu akan terwujud apabila pihak negara di mana perbuatan dilakukan dengan suka rela menyerahkannya. Ekstradisi merupakan bantuan yang bersifat internasional. Dengan bantuan ini, negara asing yang merasa berhak untuk mengadili (menuntut) seseorang yang berada di negara Indonesia, dapat melakukan haknya, demikian juga sebaliknya.²³

Sebelum pembahasan di dalam Bab ini diakhiri, perlu mendapatkan perhatian tinjauan sisi keislaman. Asas legalitas merupakan asas fundamental pertama di dalam hukum pidana di samping asas kulpabilitas. Dalam

²³ Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 66.

pemberlakuan hukum pidana, kedua asas ini senantiasa harus menjadi dasar pertimbangan utama, baik di dalam penyusunan perundang-undangan hukum pidana maupun dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam kaitan ini penting untuk diperhatikan bahwa hukum pidana Islam yang lebih dikenal dengan sebutan jinayat yang bersumber pada Al Qur'an, telah memuat kedua asas fundamental hukum pidana ini. Terdapatnya kedua asas fundamental ini di dalam Al Qur'an, memberikan penegasan bahwa hukum Islam yang meliputi jinayat memiliki karakter sebagai hukum yang sangat modern.²⁴

2. konsep dan penerapan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) dalam hukum pidana Indonesia sebagai dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana

a. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Pembahasan tentang istilah, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana akan memperlihatkan berbagai istilah yang dipergunakan dalam pembicaraan tentang hukum pidana, berbagai definisi atau batasan pengertian tentang tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana baik menurut teori maupun menurut peraturan perundang undangan. Pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana ini juga memperlihatkan dua aliran atau pandangan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari syarat-syarat pembedaan.

²⁴ J.E. Jonkers, 1987, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Jakarta: Bina Aksara, hal. 71,72.

Untuk menunjuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁵

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*).²⁶

Roeslan Saleh memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik. Sementara itu, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delik. Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat

²⁵ Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 54

²⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, hal. 39.

melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁷

Mezger mendefinisikan tindak pidana, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana.²⁸ J. Baumann memberikan tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. 49 KUHP eks WvS dalam teks asli berbahasa Belanda menggunakan istilah strafbaar feit dan delict. Kedua istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebagaimana dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan perundang-undangan dengan dengan istilah-istilah yang beragam, seperti perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan perbuatan yang dapat dikenakan hukum.

Undang-Undang Dasar Sementara pada Pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Peraturan perundang undangan Indonesia dewasa ini menggunakan secara luas dan sebagai istilah resmi yakni tindak pidana. RUU KUHP 1999/2000 menggunakan istilah tindak pidana. Pasal 15 ayat (1) RUU KUHP memberikan batasan pengertian tindak pidana yakni, “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.” Ruang lingkup dari perbuatan yang dikategorikan tindak pidana ini meliputi (1) perbuatan melakukan sesuatu, dalam arti melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang undang, dan (2) perbuatan berupa tidak

²⁷ Moeljatno, Op.cit., hal. 56

²⁸ Ibid., hal. 41.

melakukan sesuatu dalam arti tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diwajibkan oleh undang-undang.

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, hukum pidana Anglo Saxon (negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act* dan *offence*. Konsep pemidanaan dalam hukum pidana Anglo Saxon juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualis dalam syarat-syarat pemidanaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya *maxim (adagium)*: “An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty”. Berdasarkan *adagium* ini, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam *adagium* ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu dilakukan dengan disertai kesengajaan ataupun kealpaan sementara ia juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatannya).

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoretis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pemidanaan. Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana tercakup perbuatan dan akibat

serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.

D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (strafbaar feit) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁹ Menurut D. Simons yang menganut pendirian/aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit): (1) perbuatan manusia; (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁰

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: (1) perbuatan orang; (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (openbaar) pada Pasal 181 KUHP. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: (1) orang yang mampu bertanggung jawab; (2) adanya kesalahan (dolus ataupun culpa).

Hazewinkel-Suringa mendefinisikan tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum

²⁹ P.A.P. Lamintang, 1990, Loc.cit., hal. 176.

³⁰ Sudarto, Loc.cit., hal. 41.

pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.³¹

Unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi: (1) unsur kelakuan orang; (2) unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel); (3) unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa); (4) unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum; (5) unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi; (6) unsur melawan hukum.³²

Menurut E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari definisi tersebut, unsur-unsur tindak pidana ialah: (1) perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan); (2) sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif); (3) dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; dan (4) diancam dengan pidana. 54 Dari pengertian dan unsur-unsur tindak pidana menurut Mezger ini, terlihat pendiriannya yang monistis. Sementara itu, pendirian/aliran dualistis berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pembedaan, terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi yang lain. Di satu sisi, pengertian tindak pidana hanya meliputi perbuatan dan akibat, ancaman pidana serta sifat melawan hukum. Di sisi lain terdapat pertanggungjawaban pidana

³¹ P.A. F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hal. 172.

³² Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 104.

atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggung jawab.

Menurut W.P.J. Pompe, tindak pidana (*strafbaar feit*) ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dengan kata lain, dapat pula dikatakan bahwa tindak pidana ialah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³³

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur unsur tindak pidana (perbuatan pidana): (1) perbuatan (kelakuan dan akibat); (2) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; (3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana; (4) unsur melawan hukum yang objektif; (5) unsur melawan hukum yang subjektif.⁵⁶ Dalam ulasan yang dilakukan oleh Sudarto, unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno itu disederhanakan menjadi: (1) perbuatan; (2) memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal); (3) bersifat melawan hukum (syarat material).³⁴

Dalam kaitan dengan syarat penjatuhan pidana, seorang dapat dijatuhi pidana apabila terpenuhi dua syarat yakni: (1) telah melakukan tindak pidana; dan (2) mempunyai kesalahan. Seorang tidak dapat dijatuhi pidana kendatipun telah terbukti melakukan tindak pidana apabila tidak terpenuhi syarat lain yang berupa adanya kesalahan. Sudarto

³³ Ibid., hal. 173,174.

³⁴ Sudarto, 1990, Op.cit., hal. 43.

membedakan syarat penjatuhan pidana menjadi dua, yakni (1) syarat yang berkaitan dengan perbuatannya, serta (2) syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku. Syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan, meliputi (a) perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, dan (b) bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf). Sementara itu, syarat pemidanaan yang berkaitan dengan orang, yaitu yang berupa kesalahan dengan unsur-unsurnya meliputi (a) mampu bertanggung jawab, dan (b) ada kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) (tidak ada alasan pemaaf).

Pandangan dualistis dikenal dalam sistem hukum pidana negara-negara Anglo Saxon. Praktik peradilan berdasarkan hukum pidana masa kini, memperhatikan perbuatan yang dilakukan di satu sisi dengan berpedoman pada asas legalitas, serta diri si pembuat berdasarkan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Pola pengaturan yang memisahkan kedua masalah di dalam hukum pidana tersebut, memperlihatkan kecenderungan hukum pidana masa kini pada pendirian dualistis.

RUU KUHP 2016 condong pada pendirian dualistis, yang tersirat dari pengertian tindak pidana dan pengakuan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Keduanya ditempatkan pada pasal yang berbeda, yakni pengertian tindak pidana pada Pasal 12, sedangkan asas kesalahan pada Pasal 38. Dengan adanya pemisahan ini, maka menurut pengertiannya, seorang dapat dijatuhi pidana apabila terpenuhi dua syarat pemidanaan, yakni (1) melakukan tindak pidana, dan (2) mempunyai kesalahan.

Sebelum dilakukan identifikasi apa yang merupakan unsur unsur tindak pidana menurut RUU KUHP, berikut ini dikutipkan Pasal 12 RUU KUHP 2016 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dapat dipidanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Berdasarkan Pasal 12 RUU KUHP, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi: (1) perbuatan (perbuatan aktif, berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang; dan perbuatan pasif, berupa tidak melakukan atau melalaikan suatu perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan); (2) ancaman pidana; dan (3) sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar. Unsur pertama tindak pidana berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif, mengisyaratkan adanya dua macam kaidah atau norma hukum pidana, yakni norma larangan dan norma perintah atau kewajiban. Pelanggaran terhadap norma larangan berbentuk dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sedangkan pelanggaran terhadap norma perintah atau kewajiban berbentuk tidak dilakukannya atau diabaikannya perbuatan yang diperintahkan atau

diwajibkan. Contoh tindak pidana pelanggaran larangan adalah: pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penggelapan, penipuan, kerusakan barang, penadahan, dan lain sebagainya. Sementara itu, contoh untuk tindak pidana pelanggaran perintah adalah: tidak hadir di pengadilan memenuhi panggilan sebagai saksi, tidak menolong orang yang berada dalam keadaan bahaya.

Berbicara unsur tindak pidana, Prof. Vrij mengemukakan “teori tentang unsur subsosial (subsosialitas/subsocialiteit). Prof. Vrij berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana selain unsur sifat melawan hukum dan kesalahan, juga ada unsur subsosial (unsur subsosialitas). Subsosialitas berarti bahwa suatu tingkah laku akan penting artinya bagi hukum pidana jika perbuatan itu mengakibatkan bahaya bagi masyarakat walaupun bahaya relatif kecil. Jika tidak ada bahaya yang timbul maka tidak ada unsur subsosialitas. Unsur subsosial (subsosialitas) timbul dalam bentuknya berupa kerusakan dalam ketertiban hukum. Bahaya atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana sebagai unsur subsosial meliputi empat lingkungan:

1. si pembuat sendiri ada kerusakan (ontwrichting) padanya;
2. si korban berupa timbulnya perasaan tidak puas/kecewa;
3. lingkungan terdekat, ada kecenderungan untuk meniru berbuat jahat;
4. masyarakat umum, berupa timbulnya perasaan cemas.\

Prof. Vrij membangun teori ini berdasarkan hasil pengamatan di negeri Belanda, bahwa: (1) dalam praktik banyak terjadi penuntut umum mengesampingkan perkara sesuai dengan asas oportunitas karena kecilnya kepentingan hukum yang dirugikan; dan (2) dalam praktik banyak hakim anak-anak atau hakim pengadilan setempat menyelesaikan perkara tanpa menjatuhkan pidana karena alasan bahwa perbuatan pelaku hampir tidak berarti, atau berhubungan dengan kepribadian pelaku dan keadaan pada waktu perbuatan itu dilakukan (berdasarkan Pasal 77 f WvS Ned).³⁵

Dalam konteks keindonesiaan RUU KUHP 2016 pada Pasal 56 ayat (2) mengakomodasi gagasan senada sebagai bagian dari pedoman bagi hakim dalam penjatuhan pidana. Di dalam ilmu hukum pidana, lembaga baru ini dikenal dengan sebutan lembaga pemberian maaf atau lembaga kewenangan hakim memberikan maaf (Inggris: judicial pardon; Belanda: rechterlijk pardon). Perlu diperhatikan perkembangan ide atau gagasan tentang unsur subsosial dalam tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Vrij, dan dimasukkannya pasal baru di dalam KUHP Belanda yang kemudian dikenal dengan sebutan rechterlijk pardon, serta munculnya gagasan lembaga permaafan di dalam RUU KUHP Indonesia. Perkembangan ini memperlihatkan terjadinya transformasi gagasan, dari yang semula dipandang sebagai unsur tindak pidana, menjadi asas baru yang berfungsi

³⁵ Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 53,54.

sebagai pedoman hakim dalam melakukan penjatuhan pidana.³⁶

c. Penetapan dan Penghapusan Tindak Pidana

Jumlah dan macam tindak pidana yang terdapat di dalam undang-undang hukum pidana dapat berubah dari waktu ke waktu. Kriminalisasi (penalisasi) dan dekriminialisasi (depenalisasi) merupakan proses dinamis yang berlangsung dalam peraturan perundang-undangan pidana. Pembahasan tentang kriminalisasi dan dekriminialisasi berkaitan erat dengan dinamika perubahan pada jenis dan ragam tindak pidana serta sanksi pidana yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan (hukum pidana).³⁷

Perubahan pada jenis atau macam tindak pidana yang ditandai dengan terjadinya kriminalisasi ataupun dekriminialisasi, terjadi sebagai akibat terjadinya perubahan-perubahan nilai di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dalam lingkup politik, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya memberikan banyak pengaruh pada perubahan pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai moral dan perilaku di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan nilai ini memungkinkan timbulnya berbagai tingkah laku atau perbuatan yang sebelumnya tidak pernah terjadi, dan dalam berbagai kemungkinan suatu perbuatan baru itu dipandang merugikan ataupun tercela. Keadaan ini merupakan alasan untuk

³⁶ Sampai pada saat buku ini naik cetak, RUU KUHP 2016 yang telah disetujui Panitia Kerja DPR baru Buku I tentang Ketentuan Umum.

³⁷ J.E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 71, 72; Bambang Poernomo, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 41,42.

diadakannya pelarangan dan ancaman pidananya di dalam peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, perubahan nilai di dalam masyarakat juga memungkinkan suatu perbuatan yang semula dipandang tabu, tercela bahkan di dalam peraturan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai tindak pidana, mengalami perubahan menjadi perbuatan atau kelakuan yang wajar dan tidak tercela lagi. Hal ini merupakan alasan untuk dilakukannya penghapusan tindak pidana tertentu.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian normatif, dapat disimpulkan bahwa asas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat merupakan landasan fundamental dalam menentukan keberlakuan hukum pidana di Indonesia. Asas legalitas menjamin bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sementara itu, asas berlakunya hukum pidana menurut tempat, yang meliputi asas teritorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, asas perlindungan, dan asas universal, memberikan dasar yurisdiksi bagi negara untuk menegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan nasional maupun internasional. Di samping itu, alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, berfungsi sebagai pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, penerapan asas-asas tersebut harus dilakukan secara cermat dan proporsional agar tercipta keseimbangan antara

kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

F. SARAN

Pemerintah, pembentuk undang-undang, dan aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan pemahaman serta konsistensi dalam menerapkan asas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat serta alasan penghapus pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Selain itu, diperlukan adanya pedoman penerapan yang lebih jelas melalui peraturan pelaksana maupun yurisprudensi agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan, khususnya terkait penerapan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Kalangan akademisi juga diharapkan terus melakukan penelitian mengenai perkembangan hukum pidana nasional, terutama dalam menghadapi kejahatan transnasional dan perkembangan teknologi informasi, sehingga pembaruan hukum pidana di Indonesia senantiasa mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami. (2018). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Prasetyo, Teguh. (2020). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Utrecht, E. (2013). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Sudarto. (2018). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rommelink, Jan. (2017). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Ibrahim, Johnny. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi, Penerapan Asas Retroaktif dalam hukum Pidana di Indonesia, Makalah Seminar Nasional “Asas-Asas Hukum Pidana Nasional”, kerjasama Fakultas Hukum UNDIP Semarang dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Semarang, 26-27 April 2004, hal. 4.
- Schaffmeister, dkk, 1995, Hukum Pidana, Terjemahan J.E. Sahetapy, Konsorsium Ilmu Hukum Dep. P dan K, Liberty, Yogyakarta, hal. 4-5.
- Loeby Loqman, Perkembangan Asas Legalitas dalam hukum Pidana Indonesia, Makalah Seminar Nasional “Asas-Asas Hukum Pidana Nasional”, kerjasama Fakultas Hukum UNDIP Semarang dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Semarang, 26-27 April 2004, hal.. 4.

- Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 90.
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 66.
- J.E. Jonkers, 1987, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Jakarta: Bina Aksara, hal. 71,72.
- Moeljatno, 1987, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, hal. 54
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, hal. 39.
- P.A. F. Lamintang, 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, hal. 172.
- Bambang Poernomo, 1985, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 104.
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 53,54.
- Sampai pada saat buku ini naik cetak, RUU KUHP 2016 yang telah disetujui Panitia Kerja DPR baru Buku I tentang Ketentuan Umum.
- J.E. Jonkers, 1987, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Jakarta: Bina Aksara, hal. 71, 72; Bambang Poernomo, 1998, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 41,42.